

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Situs www.jasapernikahansiri.com merupakan situs yang mempromosikan jasa nikah siri di Padang yang telah beroperasi sejak tahun 2021. Situs www.jasapernikahansiri.com merupakan layanan untuk membantu menghubungkan pasangan agar halal dengan memakai prosedur agama dan syariat Islam mengikuti ketentuan yang ada. Situs ini mengutamakan pelayanan dengan jaminan amanah sebagai kepercayaan klien kepada penyedia jasa, serta mengklaim bahwa mereka kompeten dengan mengutamakan ustad asli sebagai penghulu dari pondok pesantren lulusan Mesir Kairo (Jasapernikahansiri.com, 2021).

Dengan pengalaman bertahun-tahun membuat hampir semua klien puas menggunakan jasa pada situs ini. Situs www.jasapernikahansiri.com menyebutkan bahwa proses pelaksanaan nikah siri pasti mengikuti Syariah Islam karena penghulu pada jasa situs ini merupakan lulusan sekolah pesantren minimal mengerti sedikit tentang pernikahan dalam agama. Penghulu dapat menyesuaikan bahasa *ijab qabul* dalam berbagai bahasa yaitu Indonesia, Inggris, Arab dan Jawa (Jasapernikahansiri.com, 2021).

Menurut situs yang diteliti, jika suatu pernikahan membutuhkan fasilitas maka jasa nikah siri Padang ini memberikan layanan lengkap dan mendukung agar pernikahan sah seperti tempat, saksi-saksi dan wali tahkim bagi yang tidak ada walinya. Pembayaran administrasi hanya akan dilakukan ketika semua proses pernikahan telah selesai dilaksanakan. Pasangan yang hendak menikah diberikan kebebasan untuk menentukan waktu melakukan akad dan penyedia jasa dapat melayani setiap hari (Jasapernikahansiri.com, 2021).

Pada situs www.jasapernikahansiri.com terdapat beberapa informasi mengenai pengertian nikah siri, syarat nikah siri, prosedur nikah siri, biaya nikah siri, hukum nikah siri, nikah siri tanpa sepengetahuan keluarga, hukum nikah siri tanpa izin istri pertama dan lain-lain. Situs ini menyampaikan informasi kepada pembaca dengan cara menjelaskan dan menjawab berbagai pertanyaan yang sering ditanyakan oleh pasangan yang akan menikah (Jasapernikahansiri.com, 2021).

Berikut adalah data pasangan yang menikah melalui jasa nikah siri padang pada situs www.jasapernikahansiri.com.

Tabel 1. 1

Jumlah Pasangan yang Menikah melalui Jasa Nikah Siri Padang pada Situs www.jasapernikahansiri.com di Kota Padang

NO	Tahun Pernikahan	Jumlah Pasangan
1	Tahun 2023	5 Pasangan
2	Tahun 2024	2 Pasangan
3	Tahun 2025	3 Pasangan
Total		10 Pasangan

Sumber data: Admin situs melalui WhatsApp (Tahun 2025).

Nikah siri berasal dari Bahasa Arab yang dikenal dengan *zawaj as-sirri* yaitu pernikahan yang dilakukan secara rahasia. Nikah siri secara umum adalah pernikahan yang dilaksanakan dengan tidak memenuhi syarat dan prosedur ditentukan oleh peraturan perundangan, dilakukan dengan memenuhi sahnyanya perkawinan menurut hukum agama dan kepercayaan tetapi tidak didaftarkan di Kantor Urusan Agama (Sari 2018, 4). Pernikahan siri yang dikenal di kalangan masyarakat luas ada dua. Pertama, pernikahan tanpa wali di mana pernikahan yang semacam ini dilakukan secara rahasia, karena wali perempuan tidak setuju atau karena menganggap sah pernikahan tanpa wali atau hanya semata-mata ingin memenuhi kepuasan nafsunya saja. Kedua, pernikahan yang sah secara agama, namun tidak diumumkan secara luas dan tidak pula dicatatkan dalam

lembaga negara yang berwenang (Zakaria 2021, 251). Ketiga, pernikahan yang dirahasiakan karena pertimbangan-pertimbangan tertentu, misalnya karena takut mendapatkan stigma negatif dari masyarakat yang terlanjur menganggap tabu pernikahan siri atau karena pertimbangan-pertimbangan rumit yang memaksa seseorang untuk merahasiakan pernikahannya (Burhamzah 2016, 37).

Saat ini kemajuan teknologi telah membuka peluang untuk mempermudah ilmu pengetahuan, komunikasi dan berita (Prianjani dan Masri 2022,207). Kemajuan teknologi yang seharusnya mampu mengangkat peradaban dan meningkatkan kehidupan manusia menjadi lebih maju, justru dapat merusak generasi mendatang. Maraknya praktik nikah siri dan banyaknya peminat telah membuka peluang bagi orang-orang untuk menawarkan jasa nikah siri. Perkembangan teknologi dimanfaatkan oleh para penyedia jasa nikah siri untuk menawarkan jasanya melalui media sosial (Kusniatin 2023, 5).

Praktik pernikahan siri yang disediakan oleh penyedia jasa pernikahan siri online termasuk dalam perubahan masyarakat ke arah hukum modern, di mana pada zaman terdahulu praktik perkawinan siri hanya terjadi secara diam-diam, tersembunyi dan tidak semua orang dapat mengetahuinya. Permasalahan pada penyedia jasa perkawinan siri online adalah menyediakan fasilitas wali perkawinan yang bukan merupakan dari pihak calon mempelai wanita. Hal ini telah menjadikan prosesi perkawinan tersebut sebagai lahan bisnis dengan memberikan bukti perkawinan kepada kedua mempelai berupa surat nikah yang sudah jelas tidak dicatatkan oleh pegawai pencatat nikah KUA dan tidak diterbitkan secara resmi oleh negara (Raihan 2023,197).

Menurut perspektif hukum Islam, setiap ketentuan syariat memiliki tujuan untuk mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kemudharatan bagi manusia. Konsep tersebut dikenal dengan *maqashid syari'ah*, yaitu tujuan-tujuan yang hendak diwujudkan oleh syariat dalam setiap penetapan hukum. Menurut al-Syathibi, tujuan utama syariat adalah menjaga kemaslahatan manusia melalui

pemeliharaan lima aspek pokok (*al-dharuriyat al-khamsah*), yaitu menjaga agama (*hifzh al-din*), jiwa (*hifzh al-nafs*), akal (*hifzh al-aql*), keturunan (*hifzh al-nasl*), dan harta (*hifzh al-mal*).

Berdasarkan konsep tersebut, praktik nikah siri melalui jasa pernikahan perlu dikaji lebih lanjut karena meskipun pelaksanaannya diklaim telah mengikuti ketentuan agama, perlu dianalisis apakah praktik tersebut telah sesuai dengan tujuan syariat dalam mewujudkan kemaslahatan atau justru berpotensi menimbulkan kemudharatan. Hal ini terutama berkaitan dengan aspek perlindungan keturunan (*hifzh al-nasl*), perlindungan hak-hak dalam keluarga, serta kepastian hukum bagi pihak yang terlibat dalam perkawinan.

Situs www.jasapernikahansiri.com menjadi objek yang menarik untuk diteliti karena menawarkan layanan nikah siri melalui media digital dengan menyediakan berbagai fasilitas perkawinan. Berdasarkan data yang diperoleh, terdapat pasangan yang menggunakan jasa tersebut pada tahun 2023 sampai 2025. Fenomena ini menunjukkan bahwa nikah siri melalui jasa pernikahan masih menjadi pilihan sebagian masyarakat, sehingga diperlukan kajian lebih mendalam untuk melihat praktik tersebut dari perspektif *maqashid syari'ah*.

Penelitian ini penting dilakukan untuk mengetahui tinjauan *maqashid syari'ah* terhadap nikah siri melalui jasa www.jasapernikahansiri.com, khususnya dalam melihat kesesuaiannya dengan tujuan syariat dalam menjaga kemaslahatan dan mencegah kemudharatan. Maka dari itu, penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul "Nikah Siri Melalui Jasa Pernikahan www.jasapernikahansiri.com Perspektif *Maqashid Syari'ah*."

1.2. Rumusan Masalah

1.2.1. Berangkat dari latar belakang yang penulis paparkan sebelumnya maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana prosedur dan

mekanisme pernikahan siri melalui jasa situs www.jasapernikahansiri.com perspektif *maqashid syari'ah*?

1.3. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, pertanyaan penelitian dalam tulisan ini, yaitu:

- 1.3.1. Bagaimana prosedur dan mekanisme pernikahan siri melalui jasa situs www.jasapernikahansiri.com?
- 1.3.2. Bagaimana tinjauan *maqashid syari'ah* terhadap pernikahan siri melalui jasa www.jasapernikahansiri.com?

1.4. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian dalam penelitian ini adalah:

- 1.4.1. Untuk mengetahui prosedur dan mekanisme pernikahan siri melalui jasa situs www.jasapernikahansiri.com.
- 1.4.2. Untuk mengetahui tinjauan *maqashid syari'ah* terhadap pernikahan siri melalui jasa situs www.jasapernikahansiri.com.

1.5. Literatur Review

Pertama, Skripsi dari (Yamin, 2021) dengan judul "*Analisis Hukum Islam Terhadap Jasa Nikah Siri Di Situs Jasanikahresmi.Com*". Permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini adalah Bagaimana layanan nikah siri dan nikah resmi dalam situs jasanikahresmi.com, bagaimana analisis hukum Islam terhadap jasa nikah siri dan nikah resmi yang dalam situs jasanikahresmi.com. Hasil penelitiannya adalah *Pertama*, proses layanan nikah siri dan nikah resmi melalui jasanikahresmi.com diatur, dengan proses perkawinannya sama dengan KUA tetapi di tempat berbeda tetapi syarat-syarat perkawinannya sama. *Kedua*, analisis Hukum Islam terhadap nikah siri melalui jasanikahresmi.com, praktik nikah sirri online adalah perbuatan melawan hukum. Perbedaan penelitian ini

dengan penelitian peneliti adalah penelitian terdahulu membahas bagaimana layanan dan analisis hukum islam pada situs jasanikahsiri.com. Sedangkan penelitian peneliti membahas tentang bentuk fasilitas dan tinjauan *maqashid syari'ah* terhadap nikah siri pada situs www.jasapernikahansiri.com.

Kedua, Skripsi dari (Kusniatin, 2023) dengan judul "*Kajian Masalahah dan Mudarah terhadap Praktik Nikah Siri di Situs Jasa Nikah Siri Ustaz Ari*". Permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini adalah Mengapa Jasa Nikah Siri Ustaz Ari menyediakan sarana untuk melawan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bagaimana implikasi Jasa Nikah Siri Ustaz Ari ditinjau dari kajian *maṣlaḥah* dan *muḍarah*. Hasil penelitiannya adalah *Pertama*, Kajian *Maṣlaḥah* dan *Muḍarah*, Menganalisis praktik nikah siri di situs "Jasa Nikah Siri Ustaz Ari" dari perspektif *maṣlaḥah* (manfaat) dan *muḍarah* (kemudahan). Praktik Nikah Siri, Menggali latar belakang, syarat, dan dampak dari praktik nikah siri, termasuk implikasi hukum dan sosialnya. Mempertimbangkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta bagaimana praktik nikah siri bertentangan dengan ketentuan tersebut. *Kedua*, menganalisis putusan Pengadilan Negeri Cirebon No. 247/Pid.B/2020/PN Cbn, yang terkait dengan kasus nikah siri dan dampaknya terhadap pihak-pihak yang terlibat. Skripsi ini bertujuan untuk memahami konsekuensi hukum dan sosial dari nikah siri serta menilai apakah praktik tersebut memenuhi prinsip-prinsip Syariah. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian peneliti adalah peneliti terdahulu fokus kepada permasalahan mengapa Jasa Nikah Siri Ustaz Ari yang menyediakan sarana untuk melawan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta implikasinya ditinjau dari kajian *maṣlaḥah* dan *muḍarah*. Sedangkan penelitian peneliti membahas tentang bentuk fasilitas dan tinjauan *maqashid syari'ah* terhadap nikah siri pada situs www.jasapernikahansiri.com.

Ketiga, Skripsi dari (Aziz, 2023) dengan judul "*Nikah Siri Melalui Jasa Penawaran Pada Grup Akun Facebook "Jasa Nikah Siri Solo"* Perspektif Undang-

undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam". Permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini adalah bagaimana praktik nikah siri melalui jasa penawaran pada grup akun facebook "Jasa Nikah Siri Solo, bagaimana praktik nikah siri melalui jasa penawaran pada grup akun Facebook "Jasa Nikah Siri Solo" Perspektif Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Hasil penelitiannya adalah *Pertama*, praktik nikah siri yang dilakukan melalui jasa penawaran di grup facebook "Jasa Nikah Siri Solo" dilakukan karena adanya jasa yang ditawarkan oleh grup tersebut dengan melengkapi administrasi dan ongkos Rp. 1.800.000 namun bisa saja bertambah jika pelaksanaannya dilakukan di tempat yang diinginkan oleh pelanggan. Pernikahan yang dilakukan melalui jasa ini dilakukan dengan kesepakatan antara pembeli dan pihak yang akan menikah tentunya pernikahan dilakukan dengan rahasia dan mekanismenya. *Kedua*, skripsi ini Menganalisis proses nikah siri melalui jasa penawaran di grup Facebook "Jasa Nikah Siri Solo". Mengkaji perspektif Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam terkait praktik nikah siri. Memaparkan syarat administratif dan khusus yang harus dipenuhi oleh calon mempelai. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian peneliti adalah penelitian terdahulu membahas tentang bagaimana praktik nikah siri melalui jasa penawaran pada grup akun facebook "Jasa Nikah Siri Solo dengan perspektif Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Sedangkan penelitian peneliti membahas tentang bentuk fasilitas dan tinjauan *maqashid syari'ah* terhadap nikah siri pada situs www.jasapernikahansiri.com.

Keempat, artikel jurnal yang ditulis oleh (Hendri, 2023) dengan judul "*Praktek Nikah Siri Pada Jasa Nikah Siri Amanah Padang Perspektif Fiqh Munakahat*". Artikel ini membahas mengenai praktik nikah siri yang dilakukan melalui jasa seperti "Jasa Nikah Siri Amanah Padang". Artikel ini membahas aspek hukum dan sosial dari nikah siri, termasuk ketidaksesuaian praktik tersebut

dengan ketentuan hukum formal dan syariat Islam, serta dampaknya terhadap perlindungan hak-hak individu dan masyarakat. Selain itu, artikel juga menyoroti faktor-faktor yang mendorong masyarakat memilih nikah siri, konsekuensi hukum dan sosial yang timbul, serta pentingnya pencatatan perkawinan sesuai undang-undang dan hukum Islam untuk memberikan kekuatan hukum, perlindungan hak sipil, dan keadilan. Praktik nikah siri melalui jasa "Jasa Nikah Siri Amanah Padang" dilakukan dengan proses yang meliputi persyaratan administratif dan pelaksanaan akad secara tertutup dan tidak dihadiri petugas pencatat nikah resmi. Sekitar 300 pasangan telah menikah melalui jasa ini dengan tarif sekitar Rp1.800.000, dan prosesnya dianggap memudahkan serta terpercaya oleh sebagian pihak. Meskipun demikian, secara fiqih dan hukum nasional, nikah siri yang dilakukan melalui jasa ini dianggap tidak sah karena wali yang digunakan adalah wali muhakkam, bukan wali hakim sesuai pandangan Imam Syafi'i. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian peneliti adalah peneliti terdahulu membahas tentang aspek hukum dan sosial dari nikah siri, termasuk ketidaksesuaian praktik tersebut dengan ketentuan hukum formal dan syariat Islam, serta dampaknya terhadap perlindungan hak-hak individu dan masyarakat. Artikel juga menyoroti faktor-faktor yang mendorong masyarakat memilih nikah siri, konsekuensi hukum dan sosial yang timbul, serta pentingnya pencatatan perkawinan sesuai undang-undang dan hukum Islam untuk memberikan kekuatan hukum, perlindungan hak sipil, dan keadilan. Sedangkan penelitian peneliti membahas tentang bentuk fasilitas dan tinjauan *maqashid syari'ah* terhadap nikah siri pada situs www.jasapernikahansiri.com.

Kelima, artikel jurnal yang ditulis oleh (Prianjani & Masri, 2022) dengan judul *"Analisis Hukum Terhadap Penyedia Jasa Pernikahan Siri Secara Online Menurut Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan"*. Artikel ini mengidentifikasi dan menganalisis fenomena nikah nikah siri secara online di Jakarta khususnya dan berbagai permasalahan

hukum yang ditimbulkan oleh praktik nikah nikah siri secara online dan mengkaji nikah nikah siri dengan menggunakan penyedia jasa nikah nikah yang tersebar melalui media sosial. Penerapan peraturan terkait penyedia jasa pernikahan siri secara online belum jelas dituangkan didalam Undang-undangan. Namun, Fenomena perkawinan siri secara online saat ini terbilang banyak, baik di pusat maupun di daerah, yang dilakukan oleh kalangan masyarakat ekonomi bawah, menengah dan bahkan ke atas. Tujuan pencatatan perkawinan adalah untuk melindungi hak-hak dan kewajiban masyarakat (baik dari suami ataupun istri) sebagai akibat hukum yang ditimbulkan oleh adanya ikatan perkawinan, yang menyangkut harta benda, warisan, asuh anak, nafkah, dan sebagainya. Terdapat beberapa faktor yang melatarbelakangi terjadinya nikah sir. Akibat yang akan ditimbulkan dari pernikahan siri secara online melalui situs yang disediakan oleh penyedia jasa yaitu Tidak adanya kekuatan hukum yang tetap terhadap legalitas perkawinan, kemaslahatan keturunan karena dengan tidak tercatatnya akad nikah, anak yang dilahirkan pun tidak memiliki identitas yang jelas. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian peneliti adalah peneliti terdahulu membahas tentang fenomena nikah nikah siri secara online di Jakarta khususnya dan berbagai permasalahan hukum yang ditimbulkan oleh praktik nikah nikah siri secara online dan mengkaji nikah nikah siri dengan menggunakan penyedia jasa nikah nikah yang tersebar melalui media sosial. Sedangkan penelitian peneliti membahas tentang bentuk fasilitas dan tinjauan *maqashid syari'ah* terhadap nikah siri pada situs www.jasapernikahansiri.com.

Keenam, artikel jurnal yang ditulis oleh (Raihan, 2023) dengan judul "*Kedudukan Wali Perkawinan Disediakan Penyedia Jasa Perkawinan Siri Online Dalam Perspektif Hukum Islam*". Artikel ini mengkaji tentang kedudukan dan keabsahan wali perkawinan yang disediakan oleh penyedia jasa perkawinan siri online dalam perspektif Hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Latar belakang penelitian berangkat dari maraknya praktik perkawinan siri berbasis

online yang menawarkan kemudahan, termasuk penyediaan wali dan saksi, yang dalam praktiknya berpotensi menyimpang dari rukun dan syarat sah perkawinan menurut Islam. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, konsep hukum Islam, serta didukung data lapangan berupa wawancara. Fokus utama penelitian adalah menilai keabsahan wali nikah yang bukan berasal dari wali nasab calon mempelai perempuan maupun wali hakim yang sah berdasarkan ketentuan KHI dan peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa wali perkawinan yang disediakan oleh penyedia jasa perkawinan siri online tidak memenuhi ketentuan rukun perkawinan dalam Islam, karena wali tersebut tidak memiliki hubungan nasab dengan calon mempelai perempuan dan tidak ditetapkan sebagai wali hakim melalui prosedur hukum yang sah. Praktik tersebut bertentangan dengan Pasal 19–23 Kompilasi Hukum Islam, yang secara tegas mengatur urutan dan syarat wali perkawinan. Akibatnya, perkawinan siri yang menggunakan wali semacam ini dinilai tidak sah secara syar'i dan memiliki kekuatan hukum yang lemah. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian peneliti adalah peneliti terdahulu fokus pada kedudukan dan keabsahan wali perkawinan yang disediakan oleh penyedia jasa perkawinan siri online dalam perspektif Hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam. Sedangkan penelitian peneliti membahas tentang bentuk fasilitas dan tinjauan *maqashid syari'ah* terhadap nikah siri pada situs www.jasapernikahansiri.com.

Ketujuh, Artikel jurnal yang ditulis oleh (Surjasni 2025) dengan judul "*Nikah Sirri Dalam Perspektif Hukum Islam*". Artikel ini membahas fenomena nikah sirri di Indonesia dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris melalui penelitian lapangan. Penelitian ini menelaah praktik nikah sirri berdasarkan pandangan tokoh masyarakat serta mengkaji ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Penulis menjelaskan bahwa dalam masyarakat

terdapat dua pemahaman utama tentang nikah sirri, yaitu pernikahan yang sah secara syariat Islam tetapi tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA), serta pernikahan yang dilakukan tanpa wali nikah yang sah. Fenomena ini muncul akibat berbagai faktor, seperti minimnya kesadaran hukum, tekanan sosial, kehamilan di luar nikah, serta anggapan bahwa pencatatan perkawinan tidak memengaruhi keabsahan pernikahan. Artikel ini menguraikan bahwa menurut hukum Islam, perkawinan dinilai sah apabila memenuhi rukun dan syarat nikah, seperti adanya calon mempelai, wali, saksi, ijab kabul, dan mahar. Namun, dari perspektif hukum positif, nikah sirri yang tidak dicatatkan tidak memiliki kekuatan hukum formal dan berpotensi menimbulkan dampak negatif, terutama bagi istri dan anak, seperti tidak terpenuhinya hak nafkah, warisan, serta status hukum anak. Penulis menegaskan pentingnya pencatatan perkawinan sebagai bentuk perlindungan hukum dan ketertiban sosial, meskipun pencatatan tersebut tidak menentukan sah atau tidaknya akad nikah menurut syariat. Dengan demikian, artikel ini menyimpulkan bahwa nikah sirri secara agama dapat dianggap sah, tetapi secara hukum negara bermasalah dan berisiko menimbulkan ketidakadilan bagi pihak yang lemah dalam perkawinan. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian peneliti adalah peneliti terdahulu fokus pada praktik nikah sirri berdasarkan pandangan tokoh masyarakat serta mengkaji ketentuan hukum Islam. Sedangkan penelitian peneliti membahas tentang bentuk fasilitas dan tinjauan *maqashid syari'ah* terhadap nikah siri pada situs www.jasapernikahansiri.com.

Kedelapan, artikel jurnal yang ditulis oleh (Mustakim dkk., 2023) dengan judul "*Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Jasa Wali Nikah Sirri Di Bekasi*". membahas praktik jasa wali nikah sirri di Bekasi dari perspektif hukum Islam. Penelitian ini menggunakan pendekatan sosio-legal dan metode kualitatif untuk mengeksplorasi fenomena layanan nikah sirri yang ditawarkan melalui media sosial, khususnya website seperti ustadz.my.id jasa-nikah-siri-bekasi. Penelitian

ini mengkaji bagaimana praktik jasa wali nikah sirri beroperasi di Bekasi, termasuk layanan pendaftaran, penyelenggaraan nikah, serta konsultasi pernikahan secara online. Peneliti juga menyoroti motivasi masyarakat melakukan nikah sirri, seperti keterbatasan biaya, tidak adanya restu orang tua, dan keinginan untuk menikah secara instan tanpa prosedur resmi negara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik jasa wali nikah sirri melalui media sosial memudahkan pasangan untuk menikah secara instan, tetapi sering kali tidak memenuhi kriteria syariah yang jelas, terutama terkait wali hakim yang disediakan tanpa penjelasan sosok dan kualifikasi yang sesuai syariat. Adanya unsur gharar (ketidakpastian) dalam penyediaan wali hakim menyebabkan praktik ini tidak diperbolehkan dalam hukum Islam, karena tidak jelas identitas dan kualifikasi wali tersebut, sehingga berpotensi melanggar larangan jual beli gharar menurut hadis Nabi Muhammad. Nikah sirri yang dilakukan melalui layanan semacam ini tidak memiliki kekuatan hukum di negara, hanya diberikan surat keterangan nikah agama yang tidak diakui secara resmi. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian peneliti adalah peneliti terdahulu fokus pada mengkaji bagaimana praktik jasa wali nikah sirri beroperasi di Bekasi, termasuk layanan pendaftaran, penyelenggaraan nikah, serta konsultasi pernikahan secara online. Sedangkan penelitian peneliti membahas tentang bentuk fasilitas dan tinjauan *maqashid syari'ah* terhadap nikah siri pada situs www.jasapernikahansiri.com.

Kesembilan, artikel jurnal yang ditulis oleh (Apriliani, 2022) dengan judul "*Kajian Sadd Al-Dzari'ah Atas Praktik Nikah Siri di Bumiharjo Kab. Jepara*". Artikel ini membahas tentang praktik nikah siri yang terjadi di Desa Bumiharjo dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih maraknya nikah siri meskipun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mewajibkan pencatatan perkawinan. Penulis menemukan bahwa praktik nikah siri di wilayah tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor utama, yaitu faktor

agama (keyakinan bahwa nikah siri sah secara syariat), faktor ekonomi, faktor keluarga, tingkat pendidikan yang rendah, serta pengaruh lingkungan sosial dan budaya masyarakat yang permisif terhadap nikah siri. Artikel ini menganalisis nikah siri melalui perspektif sadd al-dzari'ah, yaitu prinsip dalam hukum Islam yang bertujuan menutup jalan menuju kemudharatan. Meskipun nikah siri dapat dinilai sah secara syariat apabila rukun dan syarat nikah terpenuhi, penulis menegaskan bahwa praktik tersebut berpotensi menimbulkan berbagai mafsadah, terutama bagi perempuan dan anak, seperti tidak adanya perlindungan hukum, kesulitan memperoleh akta kelahiran, hilangnya hak nafkah dan waris, serta ketidakpastian status hukum dalam kasus perceraian. Berdasarkan analisis sadd al-dzari'ah, artikel ini menyimpulkan bahwa pencatatan perkawinan merupakan langkah preventif yang wajib dilakukan untuk menghindari dampak negatif nikah siri dan menjamin kemaslahatan keluarga serta ketertiban hukum dalam masyarakat. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian peneliti adalah peneliti terdahulu fokus pada praktik nikah siri yang terjadi di Desa Bumiharjo dengan *Kajian Sadd Al-Dzari'ah*. Sedangkan penelitian peneliti membahas tentang bentuk fasilitas dan tinjauan *maqashid syari'ah* terhadap nikah siri pada situs www.jasapernikahansiri.com.

Kesepuluh, Artikel jurnal yang ditulis oleh (Dewi 2024) dengan judul "*Peran Kantor Urusan Agama (KUA) dalam Meminimalisir Praktik Nikah Siri*" mengkaji peran strategis Kantor Urusan Agama (KUA) dalam upaya pencegahan dan pengurangan praktik nikah siri di Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih maraknya praktik perkawinan yang tidak dicatatkan, meskipun kewajiban pencatatan perkawinan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan sosiologis. Data diperoleh melalui wawancara dengan kepala KUA, penyuluh agama, serta pelaku nikah siri, dan didukung oleh data kepustakaan. Fokus kajian

diarahkan pada bentuk peran KUA serta faktor-faktor penyebab terjadinya nikah siri di wilayah penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KUA Kecamatan Jonggat telah menjalankan berbagai peran preventif, antara lain melalui kerja sama dengan penyuluh agama non-PNS, lembaga pendidikan (SMA dan pondok pesantren), penyuluhan pada kegiatan keagamaan, pemberian edukasi pada saat acara perkawinan, serta pelaksanaan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin. Upaya-upaya ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat mengenai pentingnya pencatatan perkawinan dan dampak negatif nikah siri. Namun demikian, penelitian ini menemukan bahwa peran KUA belum sepenuhnya efektif, terutama di daerah terpencil yang memiliki keterbatasan akses informasi dan rendahnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan sosialisasi. Artikel ini juga mengidentifikasi faktor-faktor utama penyebab nikah siri, yaitu keinginan berpoligami tanpa izin, perkawinan di bawah umur, kehamilan di luar nikah, kendala ekonomi, tidak terpenuhinya persyaratan administrasi nikah, serta rendahnya kesadaran dan pemahaman hukum masyarakat. Kesimpulannya, artikel ini menegaskan bahwa KUA memiliki peran penting dalam meminimalisir praktik nikah siri, namun efektivitasnya sangat bergantung pada intensitas sosialisasi, dukungan sarana informasi, dan kesadaran hukum masyarakat. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian peneliti adalah peneliti terdahulu fokus pada peran strategis Kantor Urusan Agama (KUA) dalam upaya pencegahan dan pengurangan praktik nikah siri di Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah. Sedangkan penelitian peneliti membahas tentang bentuk fasilitas dan tinjauan *maqashid syari'ah* terhadap nikah siri pada situs www.jasapernikahansiri.com.

1.6. Landasan Teori

1.6.1. Konsep Pernikahan dalam Hukum Islam

Dalam bahasa Arab lafaz نكاح merupakan istilah nikah yang maknanya sama dengan lafad تزوج, yang di dalam ilmu fiqh nikah dikenal dengan *zawaj* yaitu akad yang jelas diucapkan oleh mempelai laki-laki atas rukun dan syarat. Sedangkan menurut madzah Syafi'i, Hambali, Hanafi dan Maliki mendefinisikan pernikahan sebagai suatu akad yang memperbolehkan laki-laki berhubungan badan dengan perempuan. Dalam pandangan Al-Qur'an, salah satu tujuan pernikahan adalah untuk menciptakan sakinah, mawaddah, dan rahmah antara suami, istri, dan anak-anaknya (Widiyanto 2020,106). Sebagaimana hal ini ditegaskan dalam QS. Ar-Rum: 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: "Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir" (QS. Ar-Rum: 21).

1.6.2. Nikah siri

Sebagaimana dikutip dari (Akmal & Asti, 2021) nikah siri adalah pernikahan yang berlangsung tanpa sepengetahuan Petugas Pencatat Nikah (PPN) atau Kantor Urusan Agama (KUA) karenanya, tidak memiliki dokumen nikah yang sah. Nikah siri adalah perkawinan yang dilaksanakan oleh pihak calon pengantin laki-laki dan perempuan, wali nikah, saksi tetapi tidak dipublikasikan kepada lembaga negara dalam hal ini Pegawai Pencatat Nikah (PPN) atau Kantor Urusan Agama (KUA). Oleh karena itu perkawinan siri tidak diakui oleh negara dan tidak mempunyai kekuatan hukum (Akmal dan Asti 2021,47).

1.6.3. Situs www.jasapernikahsiri.com

Dikutip dari situs yang diteliti, situs ini menjawab berbagai pertanyaan terkait dengan nikah siri. Menurut situs ini makna nikah sendiri berkumpul

sedangkan siri yaitu bersembunyi secara diam-diam. jadi arti nikah siri secara lengkap adalah pernikahan secara diam-diam tidak melibatkan banyak orang hanya keluarga kerabat terdekat saja yang mengetahui. Masyarakat Padang sering mengartikannya sebagai sebuah perkawinan hanya menghadirkan para saksi, kemudian wali dan penghulu selain itu tidak mempublikasikan ke masyarakat serta tidak tertera pada kementerian agama (Fathurrohman, 2025).

Sedangkan mengenai hukum nikah siri, situs ini menjelaskan dari pandangan agama Islam. Di mana menurut situs ini syariat telah mengesahkan nikah siri pastinya dengan catatan rukun beserta syarat nikah lengkap serta tertunaikan dan juga kembali ke pada niat orang tersebut alasan melakukan pernikahan siri. Jadi hukum nikah siri supaya akadnya sah adalah wajib mengikuti dengan melengkapi syarat dalam agama adanya kehadiran kedua saksi nikah kemudian wali nasab keluarga sah dan jika salah satu saja tidak lengkap maka perkawinan dipastikan batal (Fathurrohman, 2025).

Situs www.jasapernikahansiri.com menjamin privasi klien dengan sangat baik. Situs ini menjelaskan apa saja alasan banyak orang menggunakan jasa nikah siri Padang di situs www.jasapernikahansiri.com. Beberapa alasan dan faktor orang menggunakan jasa nikah siri Padang di antaranya adalah untuk menghindari dosa dari hubungan tanpa nikah, belum lengkapnya dokumen untuk mengurus KUA resmi, terkendala birokrasi beda negara, menghindar dari perzinahan dan untuk poligami (Farthurrohman, 2025).

1.6.4. Teori Maqashid Syari'ah

Maqashid al-Syari'ah terdiri dari dua kata yakni "*maqashid*" dan "*al-Syari'ah*". *Maqashid* merupakan bentuk jamak (plural) dari kata *maqshad* merupakan bentuk dari masdar mimi. *Maqshad* secara bahasa memiliki beberapa pengertian yaitu pegangan, mendatangkan sesuatu, jalan yang lurus, keadilan, keseimbangan, dan pecahan. Sedangkan "*al-Syari'ah*" merupakan bentuk dari

wazan "*fa'ilton*" dengan makna "*maf'ulaton*" yang berarti jalan menuju sumber air atau sumber pokok kehidupan (Safriadi 2021, 100-101).

Sebagaimana dikutip oleh (Hermanto 2021, 25), Ibnu Asyur memberikan makna *maqashid al-syari'ah* sebagaimana berikut:

"*Maqashid al-syari'ah* adalah makna-makna dan hikmah-hikmah yang dipancarkan syari'ah dalam setiap penetapan hukumnya. Hal ini tidak berlaku pada jenis-jenis hukum tertentu, termasuk dalam cakupan ini adalah segala sifat, tujuan umum, dan makna syari'at yang terkandung pada aturan-aturan hukum, termasuk makna makna hukum yang tidak diperlihatkan pada sejumlah hukum, tetapi terkandung pada hukum-hukum lain".

Sebagaimana dikutip oleh (Safriadi 2021, 118) Al-Syathibi, membagi urutan dan skala prioritas *al-Mashlahah* menjadi tiga urutan peringkat, yaitu *dharuriyat*, *hajiyyat*, dan *tahsiniyat*. Maksud dari *al-Mashlahah* menurutnya seperti halnya konsep al-Ghazali, yaitu memelihara lima hal pokok: agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Al-Syathibi merangkum bahwa tujuan Allah SWT menurunkan syari'at adalah untuk mewujudkan kemaslahatan.

1.7. Metode Penelitian

1.7.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif (yuridis normatif) dengan pendekatan kualitatif.

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis-normatif karena melakukan pengkajian terhadap norma-norma hukum Islam terhadap praktik nikah siri melalui jasa pernikahan dalam perspektif *maqashid al-syari'ah*.

1.7.2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini ada 2 yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder:

- 1) Sumber Data Primer

Sumber data primer dari penelitian ini adalah konten, teks, syarat dan ketentuan serta narasi hukum yang dipublikasikan secara resmi di dalam situs www.jasapernikahansiri.com.

2) Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder dari penelitian ini berasal dari sumber tertulis yang diperoleh dari buku, jurnal, peraturan, perundang-undangan, literatur dan sumber terkait lainnya.

1.7.3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan cara mengumpulkan dan menelaah bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan objek penelitian. Pengumpulan data dilakukan dengan membaca, mencatat, mengkaji, dan menganalisis berbagai sumber hukum yang relevan dengan praktik nikah siri melalui jasa pernikahan serta perspektif *maqashid al-syari'ah*.

1.7.4. Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data kualitatif dengan metode deskriptif analitis. Data yang telah dikumpulkan melalui studi kepustakaan kemudian disusun, diklasifikasikan, dan dianalisis berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku serta konsep *maqashid al-syari'ah*. Analisis dilakukan dengan cara menghubungkan praktik nikah siri melalui jasa pernikahan dengan prinsip-prinsip tujuan syariat dalam menjaga kemaslahatan manusia.

1) Inventarisasi bahan hukum

Data yang diperoleh dalam penelitian ini dianalisis secara kualitatif dengan metode deskriptif analitis. Tahap pertama dilakukan dengan menginventarisasi bahan hukum, yaitu mengumpulkan berbagai bahan hukum yang berkaitan dengan permasalahan penelitian, seperti ketentuan mengenai perkawinan, konsep nikah siri, serta literatur yang membahas *maqashid al-syari'ah*.

2) Klasifikasi bahan hukum

Tahap kedua yaitu mengklasifikasikan dan mengorganisasikan data, dengan cara mengelompokkan bahan hukum yang telah diperoleh berdasarkan pokok pembahasan penelitian. Data tersebut dikelompokkan ke dalam pembahasan mengenai praktik nikah siri melalui jasa pernikahan, ketentuan hukum terkait perkawinan, serta prinsip-prinsip *maqashid al-syari'ah*.

3) Analisis menggunakan *maqashid al-syari'ah*

Tahap ketiga yaitu menganalisis bahan hukum, yaitu dengan menghubungkan informasi mengenai praktik nikah siri melalui jasa pernikahan pada situs www.jasapernikahansiri.com dengan ketentuan hukum yang berlaku serta konsep *maqashid al-syari'ah*. Analisis dilakukan dengan melihat apakah praktik tersebut telah memenuhi tujuan utama syariat, khususnya dalam aspek menjaga agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), keturunan (*hifz al-nasl*), akal (*hifz al-'aql*), dan harta (*hifz al-mal*).

4) Penarikan kesimpulan

Tahap terakhir yaitu menarik kesimpulan, yaitu menyusun hasil analisis berdasarkan keterkaitan antara fakta hukum, aturan perkawinan, dan teori *maqashid al-syari'ah* untuk memperoleh jawaban atas permasalahan penelitian.